



## Dakwah Rasulullah di Madinah : Piagam Madinah dan Perubahan Sosial

Muhammad Syarif<sup>1</sup>, Zakaria<sup>2</sup>, Arisnaini<sup>3</sup>, Wahyu Rezeki<sup>4</sup>

### \*Korespondensi :

Email :  
[muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id](mailto:muhammad.syarif@serambimekkah.ac.id)

### Afiliasi Penulis :

1,2, 3, 4 Universitas Serambi  
Mekkah Banda Aceh

### Riwayat Artikel :

Penyerahan : 12 September 2023  
Revisi : 12 Desember 2023  
Diterima : 25 Desember 2023  
Diterbitkan : 31 Desember 2023

### Kata Kunci :

Dakwah ,Rasulullah, Madinah,  
Piagam Madinah, Perubahan  
Sosial

### Keyword :

Dakwah, Rasulullah, Madinah,  
Madinah Charter, Social Change

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang dakwah Rasulullah di kota Madinah dengan berbagai strategi yang dilaksanakan untuk pengembangan dakwah Islam dan pelaksanaan piagam madinah dalam mendorong perubahan sosial masyarakat di Kota Madinah. Madinah sebagai kota yang heterogen dan multikultural memiliki keunikan dibanding kota Mekkah yang menjadi awal pelaksanaan dakwah Rasulullah Saw. Konflik horizontal yang berkepanjangan menjadi salah satu permasalahan pelik yang akan menghambat pelaksanaan dakwah di kemudian hari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis historis melalui sumber—sumber kepustakaan. Penulis mengumpulkan data melalui sumber dokumentasi yang relevan dengan kajian ini. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah menjadi titik awal peningkatan perkembangan dakwah Islam saat itu. Kesuksesan dakwah ini, tidak terlepas dari upaya rasulullah dalam membangun komunitas muslim yang kuat dan bersinergi melalui pembangunan masjid sebagai pusat komunitas, mempersaudarakan kamum Muhajirin dengan Asnhor, membangun komunikasi dengan berbagai unsur masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda, dan pembuatan kesepakatan bersama dalam bentuk piagam Madinah. Dan juga, piagam Madinah ini berkontribusi besar pada perubahan sosial masyarakat Madinah, sehingga mampu bersinergi dan berkontribusi untuk kesejahteraan dan kemajuan.

*This article aims to explain the Prophet's preaching in the city of Medina with various strategies implemented for the development of Islamic preaching and the implementation of the Medina Charter in encouraging social change in the city of Medina. Medina as a heterogeneous and multicultural city is unique compared to the city of Mecca which was the beginning of the Prophet's da'wah. Prolonged horizontal conflict is one of the complicated problems that will hinder the implementation of da'wah in the future. This research is a descriptive qualitative research with a historical analysis approach through literature sources. The author collects data through documentation sources that are relevant to this study. The results of this study explain that the preaching carried out by the Prophet in Medina became the starting point for the increased development of Islamic preaching at that time. The success of this da'wah is inseparable from the efforts of the apostle of Allah in building a strong and synergized Muslim community through the construction of a mosque as a community center, brotherhood between the Muhajirin and Asnhor, building communication with various elements of society that have different backgrounds, and making a mutual agreement in the form of the Medina charter. Also, the Medina charter contributed greatly to the social change of Medina society, so that it was able to synergize and contribute to prosperity and progress.*



## PENDAHULUAN

Permasalahan yang kompleks dan multi dimensi dalam kehidupan modern saat ini merupakan muara dari kerusakan dan ketidaksiapan berbagai sistem yang diaplikasikan di dunia saat ini (Mulyani & Anwar, 2020). Permasalahan yang kompleksitas ini, perlu diurai dan diselesaikan agar tidak menimbulkan permasalahan yang semakin besar di kemudian harinya. Salah satu pandangan yang berupaya di tawarkan adalah paradigma Islam dalam mengurai berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan permasalahan dibidang lainnya (Munajah, 2021). Islam merupakan agama yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan di dunia (Jamaluddin, 2021). Dakwah memiliki dimensi ilahiyah yang bersumber dari al – Quran dan Sunnah, dan disisi lainnya dakwah juga memiliki dimensi keduniawian yang bertujuan untuk (Syahrudin, 2020).

Islam *Rahmatan Lil Alamin* adalah tujuan agama Islam itu sendiri, karena seluruh ajaran yang diajarkan dalam ajaran – ajaran Islam bermuara kepada kasing sayang, cinta dan kemaslahatan seluruh umat manusia (Arif, 2021). Dan praktek rahmatan lil alamin ini, diaplikasikan oleh Rasulullah Saw. dalam aktivitas dakwahnya. Dakwah Rasulullah berlandaskan kepada penghargaan terhadap keberagaman agama, ras budaya sehingga dakwah yang beliau lakukan, lebih mudah diterima oleh orang lain (Bisri, 2014). Dakwah multikultural ini diaplikasikan oleh Rasulullah Saw. ketika melaksanakan aktifitas dakwah di Kota Madinah (Mustoto, 2019).

Pelaksanaan dakwah di kota Madinah telah memberikan dampak signifikan terhadap tatanan masyarakat kota Madinah sebelumnya. Banyaknya masyarakat kota Mekkah yang berhijrah ke kota Madinah telah merubah sistem perekonomian, sosial, kebudayaan, dan politik di daerah tersebut (Mahmuddin, 2020). Perubahan ini menyebabkan Madinah lebih sejahtera tidak hanya bagi umat Islam akan tetapi kepada seluruh warga masyarakat yang mendiami kota Madinah secara keseluruhan (Nurhadi, 2019).

Dakwah periode Madinah memiliki karakteristik berbeda dibanding dengan dakwah di Kota Mekah, Dakwah di Madinah merupakan periode pertama pembangunan fondasi Negara yang langsung di komandoi oleh Rasulullah Saw. (Firmansyah, 2020). Rasulullah Saw. merupakan sosok teladan yang memiliki kemampuan mengatur dan mengelola berbagai potensi yang dimiliki oleh umat Islam dan memiliki metode yang variatif dalam pelaksanaan dakwahnya, sehingga dakwah yang dilaksanakan diterima dengan baik oleh banyak orang (Choirin, 2021).

Pelaksanaan kegiatan dakwah Rasulullah merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang dakwah yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Beliau melakukan dakwah secara bertahap tanpa menghancurkan seluruh kebudayaan yang telah diaplikasikan oleh masyarakat Arab sebelumnya (Patmawati, 2015), sehingga proses perubahan secara bertahap yang dilakukan oleh Rasulullah ini mampu mempercepat proses transformasi masyarakat ke arah yang lebih dan sesuai dengan prinsip – prinsip keIslaman (Masrudi, 2019).



Kajian tentang dakwah Rasulullah di Madinah ini, telah banyak dibahas dalam artikel – artikel yang telah dipublikasikan di pembahasan – pembahasan akademik. Diantaranya kajian tentang dakwah Rasulullah dari perspektif komunikasi antar budaya (Anas & Adinugraha, 2017) dan sosiologi (Nasriah, 2016). Dan yang lainnya, ada kajian tentang sejarah dan pendekatan dakwah Rasulullah di Madinah (Choirin, 2021; Firmansyah, 2020; Patmawati, 2015), strategi dakwah Rasulullah di kota Madinah (Mahmuddin, 2020), manajemen dakwah Rasulullah (Basri, 2015) dan metode dakwah Rasulullah di kota Madinah (Syuhada, 2017). Dan ada juga pembahasan yang khusus mengkaji tentang Piagam Madinah (Mulyo, 2023; Nurhadi, 2019; Shomad, 2013; Yani, 2021) yang dilihat dari sisi kenegaraan, sosial, politik dan kebudayaan. Kajian pada artikel ini berbeda dengan penelitian – penelitian sebelumnya, karena akan membahas secara eksplisit tentang dakwah Rasulullah di Madinah, Dakwah Struktural Rasulullah dan implikasinya pada perubahan sosial masyarakat kota Madinah hingga berkontribusi pada pemikiran sosial kenegaraan saat ini.

Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan aktifitas dakwah Rasulullah di kota Madinah dan berbagai tahapan yang dilaksanakan dalam dakwah yang beliau laksanakan serta implikasinya terhadap perubahan sosial masyarakat di kota Madinah dan pengaruhnya terhadap pemikiran kebangsaan hingga hari ini.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis historis dan menggunakan sumber – sumber kepustakaan. Penulis mengumpulkan data melalui sumber primer berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan dakwah Rasulullah yang dilaksanakan di kota Madinah. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dan untuk memastikan data yang disampaikan akurat, penulis menggunakan teknik triangulasi data, sehingga data yang dipublikasikan merupakan data yang sudah valid dan relevan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Aktifitas Dakwah Rasulullah Saw. di kota Madinah**

Kota Madinah merupakan titik tolak pengembangan dakwah Rasulullah Saw, yang sebelumnya berjalan lambat di kota Makkah. Keputusan untuk hijrah ke Madinah merupakan salah satu keputusan yang tepat dibuat oleh Rasulullah sehingga dakwah bisa berkembang hingga saat ini keseluruh penjuru negeri (Ahyuni, 2019). Dakwah Rasulullah di kota Madinah ini memiliki karakteristik tersenedri karena masyarakat di Madinah bersifat plural dengan memiliki masyarakat yang memiliki latar belakang berbeda – beda baik dari sisi budaya, agama, ras, dan warna kulit (Nasriah, 2016). Dan uniknya, dakwah di kota Madinah ini, mampu menjaga harmonisasi antara umat beragama yang hidup disana.



Islam diaplikasikan sebagai sistem kenegaraan yang mengatur seluruh hajat hidup orang banyak. Penerapan syariat Islam mengatur sistem sosial, ekonomi, budaya, politik, pendidikan, kesehatan, militer, dan keamanan di laksanakan oleh seluruh masyarakat kota Madinah tanpa terkecuali. Sedangkan untuk permasalahan aqidah, ibadah, makanan, pakaian dan pernikahan, setiap warga kota madinah berhak meyakini dan melaksanakan sesuai dengan kepercayaan masing – masing warga (Basri, 2015). Seluruh warga Madinah memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan memilki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan yang dilatarbelakangi perbedaan agama (Ibrahim et al., 2020; Nurhadi, 2019; Nurjanah, 2019),

Pelaksanaan dakwah Rasulullah di kota Madinah berjalan dengan baik karena adanya kepercayaan masyarakat kota Madinah dengan berbagai aktifitas dan pemikiran Rasulullah Saw. Masyarakat kota Madinah mendukung berbagai keputusan yang dibuat oleh Rasulullah, baik itu dalam hal kebijakan di bidang keagamaan, dan bidang social, ekonomi dan kemiliteran. Oleh karena itu, pelaksanaan dakwah di kota Madinah membangkitkan semangat rasulullah untuk mengembangkan dakwahnya, hingga dakwah Islam tersebar lebih massif dan luas ke wilayah – wilayah lain.

### **Pentahapan Terbangunnya Komunitas Muslim di Madinah**

Dakwah Rasulullah di kota Madinah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan dakwah yang dilaksanakan oleh para nabi dan rasul sebelumnya (Patmawati, 2015). Tujuan dan pesan dakwah yang dibawa rasulullah tidak berbeda dengan nabi dan rasul sebelumnya yaitu dakwah tauhid yang meniadakan sekutu bagi Allah (Parangrangi, 2014). Rasulullah dalam melaksanakan dakwahnya selalu berusaha menyesuaikan materi dan penyampaian dakwahnya dengan kondisi masyarakat yang didakwahi (Anas & Adinugraha, 2017)

Rasulullah memikul tugas yang berat dalam memperbaiki dan membangun masyarakat di kota Madinah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh rasulullah adalah dengan membangun sebuah komunitas kuat yang saling bersinergi untuk membangun Islam dan kota Madinah. Perlu upaya strategis yang dilakukan oleh Rasulullah untuk membangun komunitas yang kuat ini. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Rasulullah dalam mebangun komunitas muslim di kota Madinah, yaitu :

#### **1. Mendirikan Masjid**

Langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah Saw, ketika pertama kali sampai di kota Madinah adalah dengan menginisiasi pendirian Masjid (Putra & Rumondor, 2019). Masjid tidak hanya dijadikan sebagai pusat keagamaan atau pelaksanaan ritual keagamaan, akan tetapi masjid juga menjadi pusat kegiatan masyarakat. Penyebaran ilmu pengetahuan juga dilaksanakan di Masjid. Rasulullah mengajarkan ajaran – ajaran Islam melalui kegiatan – kegiatan yang terlaksana di masjid (Mirdad et al., 2023). Masjid dan pengembangan dakwah Islam merupakan dua hal yang tidak dapat



dipisahkan sehingga perlu adanya konektifitas dua hal tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh, dan mampu berkontribusi untuk peradaban (Rosadi, 2014). Masjid dijadikan sebagai pusat komunitas, pusat komando, pusat pendidikan dan pusat kegiatan masyarakat kota Madinah. Seluruh keputusan yang diambil oleh Rasulullah Saw. Berawal dari diskusi yang disepakati di Masjid. Oleh karena itu, revitaliasi peran masjid merupakan langkah cerdas yang dilaksanakan oleh Rasulullah dalam memperkuat posisi beliau sebagai seorang pemimpin di tengah masyarakat kota Madinah.

## 2. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan Anshor

Upaya mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshor ini merupakan upaya terukur yang dilakukan oleh Rasulullah untuk meperkuat komunitas muslim. Keputusan ini merupakan upaya Rasulullah untuk membangun persatuan umat Islam tanpa membedakan asal-usul, serta membangun stabilitas sosial ekomomi masyarakat yang lebih kuat (Muhammad & Membangun, 2019). Penulis melihat hal ini sebagai suatu kejeniusan dari Rasulullah Saw dalam meperkuat komunitas muslim, sehingga terbangunnya suatu kekuatan baru yang berkontribusi bagi perubahan social di kota Madinah.

## 3. Membangun Komunikasi dengan Seluruh komunitas

Masyarakat kota Madinah yang heterogen menuntut Rasulullah agar mampu menjaga harmonisasi antara umat Islam dengan penduduk non muslim lainnya yang mendiami kota Madinah saat itu (Jajuli, 2012). Oleh karena itu, Rasulullah membangun komunikasi dengan seluruh masyarakat kota Madinah dalam membangun kota Madinah. Masyarakat kota Madinah perwujudan dari harmonisasi perbedaan menjadi satu kekuatan untuk menunjang kemajuan dan berkontribusi untuk peradaban yang lebih baik(Uyuni & Muhibuddin, 2020). Penguatan seluruh komuniktas ini, berimplikasi kepada kesejahteraan dan kemakmuran kota Madinah.

## 4. Membuat Satu Kesepahaman dalam Piagam Madinah

Piagam Madinah merupakan langkah strategis Rasulullah Saw, untuk membangun sebuah masyarakat yang bersinergi dalam satu tujuan utama yaitu kemajuan, keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan (Choirin, 2021). Piagam Madinah mengakomodir keinginan berbagai pihak yang memiliki latar belakang berbeda dalam satu kesepahaman untu membangun kota yang diidamkan oleh seluruh pihak (Mulyo, 2023). Langkah Rasulullah ini menjadi salah satu bentuk penghargaan terhadap perbedaan, toleransi dan mengedepankan persatuan dibanding perbedaan untuk mencapai satu tujuan yang sama.

## **Piagam Madinah dan Perubahan Sosial**

Salah satu upaya penting yang dilakukan oleh nabi Muhammad Saw. Dalam pelaksanaan dan penguatan dakwah di kota Madinah adalah dengan pembuatan kesepakatan bersama masyarakat kota Madinah dalam suatu piagam yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah ini selanjutnya akan menjadi dasar hukum dan interaksi social masyarakat di kota Madinah (Ichrom, 2020; Mansur,



2018). Piagam Madinah berisi nilai, norma, hukum dan aturan hidup bermasyarakat yang plural, serta ajaran dasar yang mengakui perbedaan entitas sosial dan politik, perbedaan agama dan keyakinan yang ada (Mansur, 2018).

Piagam Madinah merupakan piagam kesepakatan yang diinisiasi oleh Nabi Muhammad SAW dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat yang mendiami kota Madinah yaitu Muslim, Yahudi, Nasrani, penganut paganisme, dan berbagai kabilah Arab (Lukman, 2020; Mahendra et al., 2021). Piagam Madinah disusun pada tahun pertama hijriah bertepatan, setahun sebelum terjadinya perang Badar (Fauzi, 2005). Tercetusnya piagam Madinah ini, akibat semakin mengawatirkannya kondisi social masyarakat Madinah yang heterogen ini, dan diatukan akan menimbulkan konflik yang lebih besar dikemudian harinya (Hidayatul Hasanah et al., 2021; M. As'ad Nahdly & Ahmad Amiq Fahman, 2022).

Piagam Madinah bertujuan untuk menyatukan perbedaan berbagai suku dan umat beragama di kota Madinah untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai (Khashogi, 2012; Rahmaningsih, 2022). Piagam ini menjadi jaminan bagi Muhajirin, Anshar, Yahudi dan seluruh masyarakat Madinah untuk memiliki jaminan dan hak yang sama di bawah komando kepemimpinan nabi Muhammad Saw (Mursyidul Wildan, 2022). Dan piagam ini juga merupakan upaya strategis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin kota Madinah menghentikan konflik berkepanjangan antara Bani 'Aus dan Bani Khazraj di Madinah. Dalam dokumen ini ditetapkan hak dan kewajiban masing – masing umat (Islam, Yahudi, dan Kaum Pagan), sehingga mampu menyatukan masyarakat kota Madinah menjadi satu kesatuan (Imam Amrusi Jailani, 2016).

Beberapa isi pokok pembahasan yang tercantum dalam dokumen piagam Madinah : *Pertama*, penyatuan suku – suku yang sering berkonflik yang telah berlaku di masyarakat, *Kedua* pemetaan konflik Piagam Madinah. Isu – isu utama dalam Piagam Madinah adalah; keamanan, kekuasaan, dan sumber daya. Isu pendukungnya adalah; persatuan umat, supremasi hukum, persatuan Islam, perlindungan masyarakat, perlindungan minoritas, dan kekuasaan tertinggi dalam hukum Madinah yang tertuang dalam pasal – pasal Piagam Madinah (Burhanuddin, 2019). Piagam Madinah ini mendorong masyarakat menjadi satu kesatuan yang saling bersinergi untuk membangun komunitas di kota Madinah menjadi lebih kuat. Piagam ini bukti nyata penghargaan Islam terhadap setiap manusia tanpa membedakan suku, ras agama (Khashogi, 2012). Piagam Madinah mendorong masyarakat untuk saling tolong – monolong dan bekerjasama, untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat kota Madinah (Albahri et al., 2023).

Piagam Madinah telah memberikan perubahan yang sangat fundamental dalam kehidupan social masyarakat di Kota Madinah. Sebelumnya masyarakat kota Madinah memiliki relasi yang kurang baik dengan masyarakat lainnya, akibat kondisi masyarakat yang heterogen dan plural, dan tertutup dengan komunitas lainnya. Tidak jarang kondisi yang heterogen ini menimbulkan



konflik horizontal yang berkepanjangan. Piagam Madinah menyatukan kembali masyarakat Madinah dan bersatu untuk memperjuangkan tanah kelahirannya sehingga kota Madinah mampu bersinergi dengan baik untuk kemajuan. Piagam Madinah bukti kejeniusan rasulullah Saw. sebagai sosok pemimpin yang cerdas dan visioner dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Langkah pembuatan piagam Madinah ini membuktikan bahwa dakwah tidak hanya berfungsi untuk merubah kondisi personal, akan tetapi juga mampu menggerakkan komunitas menjadi satu kesatuan yang utuh dan bersatu dalam membangun peradaban lebih baik.

## KESIMPULAN

Kota Madinah merupakan kota yang menjadi titik awal kebangkitan dakwah Rasulullah saw. hingga tersebar ke seluruh penjuru dunia. Dakwah di kota Madinah memiliki keunikan tersendiri dibanding dakwah yang dilakukan oleh rasulullah sebelumnya di kota Mekkah. Masyarakat Madinah yang multi etnis dan multi kultural bersatu di bawah panji keIslaman dan kesepakatan yang disetujui oleh pihak yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah menjadi tonggak awal peradaban Islam, toleransi, kebebasan beragama dan budaya. Setiap warga Madinah memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil oleh Rasulullah sebagai pimpinan kota Madinah saat itu. Piagam Madinah telah mendorong banyak perubahan sosial masyarakat di kota Madiha saat itu, dan berkontribusi pada konsep Negara modern yang menyediakan kenyamanan, keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warganya. Masyarakat Madinah bebas melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya tanpa adanya rasa ketakutan. Oleh karena itu, dakwah yang dilaksanakan Rasulullah melalui pembuatan kesepakatan bersama tersebut tidak hanya berimplikasi kepada agama, akan tetapi juga mendorong perubahan sosial masyarakat Madinah, dan berkontribusi pada pengembangan pemikiran tentang sosial, agama dan masyarakat hingga saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahyuni, A. (2019). Konteks Hijrah Nabi Muhammad Saw Dari Mekkah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(2), 1 – 7. <https://doi.org/10.54090/mu.18>
- Albahri, A., Pasiska, P., & Kurniati, A. (2023). Prinsip Tolong – Menolong Dalam Islam (Eksplorasi Dalam Ayat Alqur'an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah). *El-Ghiroh : Jurnal Studi Keislaman*, 21(2 SE – Articles). <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.613>
- Anas, A., & Adinugraha, H. H. (2017). Dakwah Nabi Muhammad terhadap Masyarakat Madinah Perspektif Komunikasi Antarbudaya. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 11(1), 53 – 72. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1356>
- Arif, M. K. (2021). Islam Rahmatan Lil Alamin From Social and Cultural Perspective. *Al-Risalah*, 12(2), 169 – 186. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v12i2.1376>
- Basri, H. (2015). Manajemen Dakwah Nabi SAW di Madinah. *Al-Munzir*, 8(2), 179 – 196.



- <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/download/743/679>
- Bisri, A. (2014). Islam Rahmatan Lil Alamin Sebagai Landasan Dakwah Multikultural: Perspektif Muhammad Fethullah Gьlen. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(2), 479 – 494. <https://doi.org/10.21580/ws.22.2.290>
- Burhanuddin, M. (2019). Conflict Mapping Piagam Madinah (Analisa Latar Belakang Sosiokultural Piagam Madinah). *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v5i2.5233>
- Choirin, M. (2021). Pendekatan Dakwah Rasulullah Saw Di Era Mekkah Dan Relevansinya Di Era Modern. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 4(2), 97. [https://doi.org/10.24853/ma.4.2.97 – 114](https://doi.org/10.24853/ma.4.2.97-114)
- Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13, 85 – 101. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2809>
- Firmansyah, M. F. (2020). Sejarah Dan Problematika Dakwah Rasulullah Saw. *Tahdzib Al-Akhlak*, 2, 108.
- Hidayatul Hasanah, Arbi, & Nurmin. (2021). Piagam Madinah dan Peradaban Toleransi. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 13(2), 103 – 124.
- Ibrahim, F., Wakhid, A., Suhandi, & Shomad, B. A. (2020). Konstitusi Madinah Dalam Membangun Civil Society. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 16(1), 1 – 16.
- Ichrom, M. (2020). Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah. *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran Dan Keislaman*, 4(2), 233 – 256.
- Imam Amrusi Jailani. (2016). Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis. *Oktober*, 6(2).
- Jajuli, M. S. (2012). Konsep Agama dan Negara dalam Pandangan Mohammad Natsir. *Al Mashlahah*, 629 – 642.
- Jamaluddin, M. N. (2021). Wujud Islam Rahmatan Lil Blamin Dalam Kehidupan Berbangsa Di Indonesia. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 14(2), 271 – 394. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9505>
- Khashogi, L. R. (2012). Konsep Ummah dalam Piagam Madinah. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1), 93 – 116.
- Lukman, L. (2020). Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya Dan Peradaban. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 27 – 46. <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.47>
- M. As'ad Nahdly, & Ahmad Amiq Fahman. (2022). Nilai – Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Piagam Madinah. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 18(2 SE – Articles), 405 – 412. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/miyah/article/view/619>
- Mahendra, S., Fauziyyah, A. N., Kusuma, Y. R., & Kubota, E. (2021). Hubungan antara Pancasila dan Piagam Madinah sebagai upaya menjaga keberagaman di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Kewarganegaraan*, 3, 31 – 40. <http://seminar.uad.ac.id/index.php/snk/>
- Mahmuddin, M. (2020). Strategi Dakwah Rasulullah Di Madinah. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(1), 87. <https://doi.org/10.24252/jdt.v21i1.12428>
- Mansur, S. (2018). Kebebasan Beragama Dalam Piagam Madinah. *Aqlania*, 9(1 SE –



- Articles), 23 – 40. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v9i01.2061>
- Masrudi. (2019). Strategi Perubahan Sosial dalam Perspektif Dakwah. *KOMUNIDA : Media Komunikasi Dan Dakwah*, 9(2), 176 – 191. <https://doi.org/10.35905/komunida.v9i2.1122>
- Mirdad, J., Nofrianti, M., Zahara, M., & Putra, Y. A. (2023). Eksistensi Masjid dan Sejarah Umat Islam. *Proceeding Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah IAIN Kerinci*, 1(1), 249 – 258.
- Muhammad, L. N., & Membangun, D. (2019). *Ar-Rohiqul Makhtum the Steps Taken By the Prophet Muhammad To Build*. 1031 – 1044.
- Mulyani, N., & Anwar, A. S. (2020). Membangun Paradigma Dunia Modern Dan Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.32678/geneologipai.v7i1.2623>
- Mulyo, R. P. H. (2023). Piagam Madinah: Misi Keagamaan Dan Kenegaraan. *OASIS : Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, 7(2), 1 – 12.
- Munajah, N. (2021). Agama Dan Tantangan Modernitas. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 83 – 92. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i1.1433>
- Mursyidul Wildan, S. (2022). Piagam Madinah: Strategi Politik Dakwah Nabi Muhammad Periode Madinah. *Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 8(Piagam Madinah), 136. <https://lp2msasbabel.ac.id/jurnal/index.php/edu/article/view/2653/1080>
- Mustoto. (2019). Dakwah Multikultural (Metode Dakwah Nabi Muhammad Kepada Non Muslim). *Mau'idhoh Hasanah : Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 1(1), 61 – 78. <https://doi.org/10.47902/mauidhoh.v1i1.33>
- Nasriah, S. (2016). Dakwah Pada Masa Nabi Muhammad Saw. (Studi Naskah Dakwah Nabi Muhammad Pada Periode Madinah). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 17(2), 15 – 31. <https://doi.org/10.24252/jdt.v17i2.6022>
- Nurhadi. (2019). Ideologi Konstitusi Piagam Madinah dan Relevansinya dengan Ideologi Pancasila. *Volksggeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 2(1), 107 – 129. <https://doi.org/10.24090/volksggeist.v2i1.1778>
- Nurjanah, E. (2019). Madinah Charter As a Pluralistic Community Structure. *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2), 210 – 214. <https://doi.org/10.15575/al-tsaqafa.v16i2.5913>
- Parangrangi, T. (2014). Tauhid Sebagai Essensi Ajaran Islam. *Al-MUNZIR*, 7(2), 129 – 138. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/284/274%0Ahttps://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/284>
- Patmawati. (2015). Sejarah Dakwah Rasulullah SAW Di Mekah Dan Madinah. *Al-Hikmah*, 1 – 17.
- Putra, A., & Rumondor, P. (2019). Eksistensi Masjid Di Era Rasulullah. *Tasamuh*, 17(1), 245 – 264. <https://doi.org/10.20414/tasamuh.v17i1.1218>
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 242 – 249.
- Rosadi, B. F. (2014). Masjid Sebagai Pusat Kebudayaan Islam. *Jurnal An Nur*, 6(1), 127 – 148.
- Shomad, B. A. (2013). Piagam Madinah dan Resolusi Konflik. *Al-Adyan*, 8(2), 53 – 63.



- Syahrudin, S. (2020). Kontribusi Dakwah Struktural dan Dakwah Kultural dalam Pembangunan Kota Palopo. *Lentera*, 4(1), 61 – 80. <https://doi.org/10.21093/lentera.v4i1.2050>
- Syuhada, P. A. (2017). Metode dakwah Nabi di Madinah. *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah Dan ...*, 1(2). <http://journal.staihubbulwathan.id/index.php/alqolam/article/view/354>
- Uyuni, B., & Muhibuddin. (2020). DAKWAH PENGEMBANGAN MASYARAKAT : Masyarakat Madinah sebagai Prototipe Ideal Pengembangan Masyarakat. *Spektra*, 2(1), 10 – 31. <https://doi.org/10.34005/spektra.v2i1.1536>
- Yani, A. (2021). The Madinah Charter As A Culture And Civilization Concept. *Spektra*, 3(1), 1 – 10. <https://doi.org/10.34005/spektra.v3i1.1206>